



**PUTUSAN**

Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagiyah Alias Giyah
2. Tempat lahir : Rakyat Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /12 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Rakyat Rejo Desa Sukaramai Kec. Padang

Tualang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 september 2018

Terdakwa Wagiyah Alias Giyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIYAH Als GIYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
  
1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat + 30 kg.  
  
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa kedalam areal kebun Afd. IX TM 2013 Blok F 9 PTPN-2 Kebun Sawit

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang untuk mengambil, membawa dan mengangkat berondolan buah sawit yang sudah terdakwa ambil yang berada didalam plastik asoy besar yang telah terdakwa simpan didalam semak-semak yang terdakwa tutupi dengan rerumputan agar tidak diketahui oleh petugas kebun, lalu sampai didalam areal kebun terdakwa mengangkat dan membawa berondolan buah sawit yang sudah dimuat kedalam plastik asoy besar dengan tujuan menjual berondolan tersebut kepada agen sawit agar terdakwa mendapatkan uang, pada saat terdakwa sedang mengangkat dan membawa berondolan sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kebun yang sedang patroli yakni SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO, kemudian terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan selanjutnya petugas kebun membawa terdakwa ke kantor polisi Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau  
KEDUA

Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa kedalam areal kebun Afd. IX TM 2013 Blok F 9 PTPN-2 Kebun Sawit Seberang untuk mengambil, membawa dan mengangkat berondolan buah sawit yang sudah terdakwa ambil yang berada didalam plastik asoy besar yang telah terdakwa simpan didalam semak-semak yang terdakwa tutupi dengan rerumputan agar tidak diketahui oleh petugas kebun, lalu sampai didalam areal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun terdakwa mengangkat dan membawa berondolan buah sawit yang sudah dimuat kedalam plastik asoy besar dengan tujuan menjual berondolan tersebut kepada agen sawit agar terdakwa mendapatkan uang, pada saat terdakwa sedang mengangkat dan membawa berondolan sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kebun yang sedang patroli yakni SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO, kemudian terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm 30$  Kg dibawa ke kantor perkebunan selanjutnya petugas kebun membawa terdakwa ke kantor polisi Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
  - Bahwa saksi SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menanyai terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm 30$  Kg dibawa ke kantor perkebunan.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm 30$  kg

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ARISDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
  - Bahwa saksi ARISDIANTA, SUGIANTO dan MULIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menanyai terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg
  - Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. ARISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi ARISDIANTA, SUGIANTO dan MULIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menanyai terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg
- Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. MULIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
  - Bahwa saksi MULIONO, ARISDIANTA dan SUGIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menanyai terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg
- Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam areal kebun Afd. IX TM 2013 Blok F 9 PTPN-2 Kebun Sawit Seberang untuk mengambil, membawa dan mengangkat berondolan buah sawit yang sudah terdakwa ambil yang berada didalam plastik asoy besar yang telah terdakwa simpan didalam semak-semak yang terdakwa tutupi dengan rerumputan agar tidak diketahui oleh petugas kebun, lalu sampai didalam areal kebun terdakwa mengangkat dan membawa berondolan buah sawit yang sudah dimuat kedalam plastik asoy besar dengan tujuan menjual berondolan tersebut kepada agen sawit agar terdakwa mendapatkan uang, pada saat terdakwa sedang mengangkat dan membawa berondolan sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kebun yang sedang patroli yakni SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO, kemudian terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Kg dibawa ke kantor perkebunan selanjutnya petugas kebun membawa terdakwa ke kantor polisi Polres Langkat.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg
- Bahwa terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di Afdeling IX PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam areal kebun Afd. IX TM 2013 Blok F 9 PTPN-2 Kebun Sawit Seberang untuk mengambil, membawa dan mengangkat berondolan buah sawit yang sudah terdakwa ambil yang berada didalam plastik asoy besar yang telah terdakwa simpan didalam semak-semak yang terdakwa tutupi dengan rerumputan agar tidak diketahui oleh petugas kebun, lalu sampai didalam areal kebun terdakwa mengangkat dan membawa berondolan buah sawit yang sudah dimuat kedalam plastik asoy besar dengan tujuan menjual berondolan tersebut kepada agen sawit agar terdakwa mendapatkan uang, pada saat terdakwa sedang mengangkat dan membawa berondolan sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kebun yang sedang patroli yakni SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO, kemudian terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb





dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan selanjutnya petugas kebun membawa terdakwa ke kantor polisi Polres Langkat.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg
- Bahwa benar terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

**1. Setiap Orang.**

**2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa WAGIYAH Als GIYAH yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman baik di sawah, di ladang/kebun serta menuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi SUGIANTO, ARISDIANTO, MULIONO dan Ir. ERWIN INDRA JAYA serta alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa masuk kedalam areal kebun Afd. IX TM 2013 Blok F 9 PTPN-2 Kebun Sawit Seberang untuk mengambil, membawa dan mengangkat berondolan buah sawit yang sudah terdakwa ambil yang berada didalam plastik asoy besar yang telah terdakwa simpan didalam semak-semak yang terdakwa tutupi dengan rerumputan agar tidak diketahui oleh petugas kebun, lalu sampai didalam areal kebun terdakwa mengangkat dan membawa berondolan buah sawit yang sudah dimuat kedalam plastik asoy besar dengan tujuan menjual berondolan tersebut kepada agen sawit agar terdakwa mendapatkan uang, pada saat terdakwa sedang mengangkat dan membawa berondolan sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kebun yang sedang patroli yakni SUGIANTO, ARISDIANTA dan MULIONO, kemudian terdakwa ditanyai tentang perbuatan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan membawa berondolan buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Seberang yang berada di Afd. IX, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik asoy berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  30 Kg dibawa ke kantor perkebunan selanjutnya petugas kebun membawa terdakwa ke kantor polisi Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa WAGIYAH Als GIYAH tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN 2 Kebun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut. Akibat perbuatan terdakwa WAGIYAH Als GIYAH, pihak Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm 30$  kg yang telah disita dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wagiyah Alias Giyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik asoy besar berisikan berondolan buah sawit seberat  $\pm$  30 kg

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN 2 Kebun Sawit Seberang  
Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13